

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/213/UN37/HK.02/2023**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penerapan Pelaksanaan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Universitas Negeri Semarang khususnya pejalanan dinas, perlu disusun peraturan Pejalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada jabatan masing-masing sebagai Tim Penyusun Peraturan Rektor Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Rektor Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Universitas Negeri Semarang memiliki tugas:
1. mengumpulkan bahan penyusunan peraturan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 2. menyusun bahan peraturan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melakukan telaah terkait peraturan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Universitas Negeri Semarang dengan peraturan lainnya mengenai perjalanan dinas dalam negeri.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Rektor Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/213/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 1 AGUSTUS 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru.	Tugas Dalam Jabatan
1	2	3	4
1	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
3	Suprapti, S.Pd., M.M. 196606071991032001	Pembina - IV/a	Anggota
4	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina - IV/a	Anggota
5	Daru Lestariningsih, S.E., M.Si. 198508032010122003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Lusiana Noor Andriyani, S.E. 1983120420140722031	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Anggota
8	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. 198511212010122007	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Retno Wulan Ningrum, S.E., M.Si. 198603152010122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
10	Nanik Wulandari, S.E., M.Ak. 198511292010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11	Retno Asih Wulandari, S.Pd. 198601242010122006	Penata Tk. I - III/d	Anggota
12	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom. 198407032005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota


No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru.	Tugas Dalam Jabatan
1	2	3	4
14	Taufik Ibrahim, S.E. 1988101220160821129	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota
15	Nurofik, S.H., M.H. 1980111620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001